



P U T U S A N

Nomor 1894 K /Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SIJANE NANLOHY;**
Tempat lahir : Mahu (Kabupaten Maluku Tengah);
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 19 Februari 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wolter Mongonsidi Lateri III,
Kecamatan Baguala Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Direktis PT. Parama
Andhika Raya;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 251/2016/1894 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 September 2016, diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 252/2016/1894 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 September 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 253/2016/1894 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 September 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 254/2016/1894 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 September 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 07 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SIJANE NANLOHY selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya bersama-sama dengan Saksi Marthen PILIPUS PARINUSSA (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bandar Udara Bandanaira, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau yang menganjur melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-0022.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2013 dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2014, maka Satker Bandar Udara Bandaneira mendapatkan alokasi dana untuk Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira 2014 sebesar Rp2.949.984.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukan Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor / Satuan Kerja Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Baltasar Latuiperissa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Petrus Marina, S.T., Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah Saksi Kaharudin Jumad dan Bendahara adalah Saksi Rusmin Jalil;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: KP .004/65/ULP.XII/P3TU maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yang komposisi adalah sebagai berikut:
 -) Ketua : Norberta Lerebulan
 -) Sekretaris : Robertus Fabumasse
 -) Anggota : Putu Sawitri Wijayanti
 -) Anggota : Antonius Grav
 -) Anggota : Ferdinand Roberth S
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014 Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan pelelangan untuk Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 dan dilaksanakan lelang secara LPSE;
- Bahwa kemudian Saksi Marthen Pilipus Parinussa mendatangi Terdakwa Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan bahwa ada dilakukan lelang Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 oleh Kementerian Perhubungan yang dilakukan secara LPSE sehingga Saksi

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Pilipus Parinussa meminta dokumen Perusahaan PT. Parama Andhika Raya dari Terdakwa Sijane Nanlohy untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut dan saat itu Terdakwa Sijane Nanlohy memberikan File perusahaan beserta dengan KTP milik Terdakwa Sijane Nanlohy kepada Saksi Marthen Pilupus Parinussa guna mengikuti Proses lelang tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014, Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira mengeluarkan pengumuman pascakualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa kemudian dilakukan Pendaftaran untuk Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 tersebut pada tanggal 22 Agustus 2014 s/d 23 Agustus 2014;
- Bahwa pada saat dilakukan pendaftaran terdapat 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang untuk Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014, yaitu sebagai berikut:
 1. PT. Parama Andhika Raya;
 2. CV. Mejonri;
 3. CV. Abdi Perdana;
 4. CV. Tika;
 5. CV. Gemilang Jaya Perkasa;
 6. CV. Hendra Ripta Loka;
 7. PT. Multi Jasa Bangun;
 8. CV. Mitra Consultant Engineering;
 9. CV. Daya Cipta Mandiri;
 10. CV. Novi Karya;
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar ternyata sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran ternyata hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:
 1. PT. Parama Andhika Raya dengan Penawaran, yaitu sebesar Rp2.775.490.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Mejonri dengan penawaran, yaitu sebesar Rp2.789.130.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. CV. Abdi Perdana dengan penawaran sebesar Rp2.781.870.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dokumen penawaran dimasukkan maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) terhadap 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran dan kemudian panitia mengirim undangan untuk mengikuti pembuktian kualifikasi kepada PT. Parama Andhika Raya dan pada saat itu yang hadir untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Parama Andhika Raya yang dilaksanakan di Tual Kabupaten Maluku Tenggara adalah Saksi Marthen Pilipus Parinussa berdasarkan daftar hadir pembuktian kualifikasi Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandaneira;
 - Bahwa Evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta pembuktian kualifikasi bagi perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira menetapkan PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandaneira Nomor: KU.003/228/PKJ/SAMBA-2014 tanggal 03 September 2014 dengan nilai penawaran, yaitu sebesar Rp2.775.490.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bandar Udara Bandaneira, yaitu Saksi Petrus Marina, ST mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPJB) Nomor: KU.003/893/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 08 September kepada Direktris PT. Parama Andhika Raya;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan Nomor: KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Saksi Petrus Marina, S.T. yang bertindak atas nama Satuan Kerja Bandar Udara Bandaneira dan Terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktris yang bertindak untuk dan atas nama PT. Parama Andhika Raya;

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor: KU.003/906.A/IX/PPK/BDN-2014, di mana berdasarkan SPMK tersebut maka;
 - ↳ Tanggal Mulai Kerja: 17 September 2014;
 - ↳ Waktu Penyelesaian: 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2014;
- Bahwa berdasarkan kontrak dan gambar maka volume pekerjaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pembuatan Direksi Keet	Ls	70.00	667.056.65	46.693.965.57
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	495.000.00	495.000.00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	103.100.000.00	103.100.000.00
4.	Pekerjaan Pengukuran	M ²	48.000.00	2.465.00	118.320.000.00
Sub Total I – Pekerjaan					268.608.965.57
B.	Pekerjaan Tanah				
1.	Pek. Galian Tanah + Pemadatan	M ³	7.344.00	160.105.07	1.175.811.646.21
2.	Pek. Timbunan tanah hasil galian + Pemadatan	M ³	5.808.00	63.338.97	367.872.732.56
3.	Pek.Pemasangan Gebalan Rumput + Tanah Subur	M ³	48.000.00	14.810.00	710.880.000
Sub Total II + Pekerjaan Tanah					2.254.564.378.77

- Bahwa sesuai dengan Desain Gambar menjelaskan bahwa untuk Penanaman Rumput sebagai berikut:
 1. Rumput ditanam di atas lahan yang sudah dipadatkan;
 2. Cara Penanaman Rumput:



Setiap M² dipasang sebanyak 13 (tiga belas) titik dengan jarak Ukuran 20 x 20 cm setiap Titik, panjang total Runway 960 meter, lebar sebelah sisi 25 meter, dua sisi sepanjang 1920 meter dengan lebar 25 meter, luas total 48.000 M²;

3. Luas Areal Penanaman Rumput sesuai dengan kontrak $960 \text{ m}^2 \times 2 = 48.000 \text{ M}^2$;

4. Jumlah Gebalan Rumput 13 (tiga belas) titik x 48.000 m² = 624.000 titik sesuai dengan Kontrak;

- Bahwa terhadap Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira Tahun 2014 walaupun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Parama Andhika Raya dengan Terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktrisnya namun yang melaksanakan Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira Tahun 2014 tersebut adalah Saksi Marthen Pilipus Parinussa dan Saksi Mathen Pilupus Parinussa memerintahkan temannya, yaitu Saksi Welmon Rikumahua untuk ke Banda Neira guna mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Marthen Pilipus Parinussa dan Saksi Welmon Rikumahua mulai melaksanakan Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira pada tanggal 26 Oktober tahun 2014;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 4 kali dan telah mencapai pencairan sebesar 100% pada tanggal 18 Desember 2014. Adapun pencairan-pencairan tersebut, yaitu:

1. Pencairan Uang Muka kerja:

-) SPM Nomor: 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp494.541.854,00;
-) SP2D Nomor: 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp494.541.854,00;
-) Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 13 Oktober 2014 uang sebanyak Rp555.098.000,00 untuk Pembayaran Uang Muka 20% dengan Kode Rekening: 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktoris PT. Parama Andhika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran;

) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014 pada hari Jumat, tanggal 19 September 2014 dengan Nilai Fisik sebesar Rp555.098.000,00 yang dibayarkan ke rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktur PT. Parama Andhika Raya;

) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: KU.006/BDN-2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp555.098.000,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;

2. Pencairan Tahap I – III:

) SPM Nomor: 00141 Langsung tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp1.072.929.382,00;

) SP2D Nomor: 753024K/173/110 tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp1.072.929.382,00;

) Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 05 Desember 2014 uang sebanyak Rp1.204.304.000,00 untuk Pembayaran MC.01 s/d 03 dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktur PT. Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran;

) Berita Acara Pembayaran Tahap I-III Nomor: KU.003/1050.B/XI/PPK/BDN-2014 pada Hari Kamis tanggal 27 November 2014 dengan Nilai sebesar Rp1.204.303.000,00 yang dibayarkan ke

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya;

- J Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: KU.006/BDN-2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp1.204.304.000,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;
- 3. Pencairan Tahap IV:
 - J SPM Nomor: 00174 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp781.606.573,00;
 - J SP2D Nomor: 753986K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp781.606.573,00;
 - J Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp877.755.773,00 untuk Pembayaran MC.04 dengan Kode Rekening: 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran;
 - J Berita Acara Pembayaran Tahap IV Nomor: KU.003/2004.A/XII/PPK/BDN-2014 pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp877.313.500,00 yang dibayarkan ke rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya;
 - J Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang MC.04 sebesar Rp877.313.500,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;

4. Pencairan Retensi / Pemeliharaan:

- J) SPM Nomor: 00176 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp123.635.464,00;
 - J) SP2D Nomor: 753988K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp123.635.464,00;
 - J) Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp138.774.500,00 untuk Pembayaran Retensi dengan Kode Rekening: 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran;
 - J) Berita Acara Pembayaran Retensi / pemeliharaan Nomor: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN-2014 pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp138.774.500,00 yang dibayarkan ke rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya;
 - J) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Retensi 5% sebesar Rp138.774.500,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;
- Bahwa setiap kali pencairan dana Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 mulai dari

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan uang muka kerja sampai dengan pencairan 100%, Saksi Marthen Pilipus Parinussa yang membawa dokumen pencairan atau syarat-syarat pencairan kepada Terdakwa SIJANE NANLOHY untuk ditandatangani dan setelah itu Saksi Marthen Pilipus Parinussa memerintahkan Saksi Welmon Rikumahua untuk membawa dokumen tersebut kepada Saksi Rusmin Jalal selaku Bendahara Pengeluaran Satker Bandar Udara Banda di Banda Neira yang berada di Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk memproses pencairan dana tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah keluar SP2D maka Saksi Rusmin Jalal menghubungi Saksi Welmon Rikumahua dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya kemudian Saksi Welmon Rikumahua menghubungi Saksi Marthen Pilipus Parinussa dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya dan sudah bisa dicairkan sehingga Saksi Marthen Pilipus Parinussa mendatangi Terdakwa SIJANE NANLOHY di Kantor PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa SIJANE NANLOHY menandatangani cek dan menulis nominal nilai uang sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa yang akan dicairkan pada lembaran cek untuk pencairan sebagai berikut:

- Pencairan pertama pada tanggal 16 Oktober 2014, yaitu sebesar Rp494.500.000,00 (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pencairan kedua pada tanggal 10 Desember 2014, yaitu sebesar Rp1.072.900.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pencairan ketiga pada tanggal 24 Desember 2014, yaitu sebesar Rp905.200.000,00 (sembilan ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah total sebesar Rp2.472.600.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima cek dari Terdakwa SIJANE NANLOHY kemudian Saksi Marthen Pilipus Parinussa pergi mencairkan dana di PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon;
- Bahwa setelah keseluruhan cek tersebut dicairkan oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa kemudian sebagian dari dana tersebut oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa diserahkan kepada Saksi Welmon Rikumahua untuk melaksanakan Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Banda di Banda Neira tahun 2014, penyerahan tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

- Penyerahan I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Penyerahan II sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan;
- Penyerahan III sebesar Rp428.800.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total dana yang diserahkan oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa kepada Saksi Welmon Rikumahua adalah sebesar Rp1.078.800.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Marthen Pilipus Parinussa memberikan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa SIJANE NANLOHY sedangkan sisanya yang sebesar Rp1.338.800.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) masih dikuasai dan dikelola oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa;
- Bahwa setelah selesai masa kontrak, yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian;
- Bahwa Saksi Baltasar Latuiperissa selaku Kusa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Kaharudin Djumat selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sekaligus Direksi Lapangan menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100% untuk Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 padahal mereka mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100% sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi Sutoyo, ST. MT Direktur CV. Griya Persada selaku konsultan pengawas terhadap Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/906.D/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 18 September 2014, setelah melakukan pengawasan dan setelah mendapat laporan dari Saksi Faisal selaku Pengawas Lapangan, ternyata volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa walaupun Saksi Sutoyo, S.T., M.T. mengetahui bahwa volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak namun Saksi Sutoyo, S.T., M.T. dalam Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tetap memberikan penilaian 100% terhadap pekerjaan tersebut sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tersebut, dana Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 dapat dicairkan 100%;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari Politeknik Negeri Ambon ternyata terdapat selisih volume Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 sebagai berikut:

Sesuai Rencana Anggaran Biaya					
No	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Pekerjaan persiapan				
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00
4.	Pekerjaan pengukuran	M ²	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00
	Jumlah				268,531,965.00
B.	Pekerjaan Tanah				
1.	Galian tanah dan pemadatan	M ³	7,344.00	160,105.07	1,175,811,651.55
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M ³	5,808.00	63,338.97	367,872,731.66
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M ²	48,000.00	14,810.00	710,880,000.00
	Jumlah				2,254,564,383.21
	Total (A+B)				2,523,096,348.99
					268,531,965.78 + 2,254,564,383.21

Sesuai Dengan Pelaksanaan						Selisih (Rp)
No	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
A.	Pekerjaan					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Persiapan					
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78	-
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00	-
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00	-
4.	Pekerjaan pengukuran	M ²	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00	-
	Jumlah				268,531,965.78	-
B.	Pekerjaan Tanah					
1.	Galian tanah dan pemadatan	M ³	4,500.00	158,958.11	715,311,486.63	460,500,164.93
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M ³	5,808.00	62,192.00	361,211,163.35	6,661,568.31
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M ²	3,692.31	14,810.00	54,683,076.92	656,196,923.08
	Jumlah				1,131,205,726.90	
	Total (A+B)				1,399,737,692.68	1,123,358,656.31
					268,531,965.78 + 1,131,205,726.90	

- Bahwa selisih nilai kontrak dengan nilai / prestasi pekerjaan di lapangan, yaitu sebesar Rp1.123.358.656,31 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa SIJANE NANLOHY bersama-sama dengan Saksi Marthen PILIPUS PARINUSSA tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 Ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak";
 - d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 87 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis";
 - e. Syarat-Syarat umum dan Khusus Kontrak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIJANE NANLOHY bersama-sama dengan Saksi Marthen PILIPUS PARINUSSA telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebesar Rp1.123.358.656,31 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SIJANE NANLOHY selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya bersama-sama dengan Terdakwa MARTHEN PILIPUS PARINUSSA (masing-masing dalam berkas terpisah), pada waktu antara bulan

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bandar Udara Bandanaira, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau yang menganjur melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Satker Bandar Udara Bandaneira mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-0022.05.2.414010/2014 dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2014 maka Satker Bandar Udara Bandanaira mendapatkan Alokasi dana untuk Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira 2014 sebesar Rp2.949.984.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukan Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor / Satuan Kerja Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Baltasar Latuiperissa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Petrus Marina, S.T., Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah Saudara Kaharudin Jumad dan Bendahara adalah Rusmin Jalil;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: KP .004/65/ULP.XII/P3TU maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yang komposisi adalah sebagai berikut:
 -) Ketua : Norberta Lerebulan
 -) Sekretaris : Robertus Fabumasse
 -) Anggota : Putu Sawitri Wijayanti
 -) Anggota : Antonius Grav

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J Anggota : Ferdinand Roberth S

- Bahwa kemudian pada 19 Agustus 2014 Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 melakukan pelelangan untuk Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 tersebut dilaksanakan lelang secara LPSE;
- Bahwa Saksi Marthen Pilipus Parinussa mendatangi Terdakwa Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan bahwa ada dilakukan lelang atau tender Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 oleh Kementerian Perhubungan Udara yang dilakukan secara LPSE sehingga Saksi Marthen Pilipus Parinussa meminta dokumen Perusahaan PT. Parama Andhika Raya dari Terdakwa Sijane Nanlohy untuk mengikuti proses lelang tersebut dan saat itu Terdakwa Sijane Nanlohy memberikan File perusahaan beserta dengan KTP milik Terdakwa Sijane Nanlohy kepada Saksi Marthen Pilupus Parinussa guna mengikuti Proses lelang tersebut;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang atau tender Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014, yaitu:
 1. PT. Parama Andhika Raya;
 2. CV. Mejonri;
 3. CV. Abdi Perdana;
 4. CV. Tika;
 5. CV. Gemilang Jaya Perkasa;
 6. CV. Hendra Ripta Loka;
 7. PT. Multi Jasa Bangun;
 8. CV. Mitra Consultant Engineering;
 9. CV. Daya Cipta Mandiri;
 10. CV. Novi Karya;
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar ternyata sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran ternyata hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Parama Andhika Raya dengan Penawaran, yaitu sebesar Rp2.775.490.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 2. CV. Mejonri dengan penawaran, yaitu sebesar Rp2.789.130.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. CV. Abdi Perdana dengan penawaran sebesar Rp2.781.870.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) terhadap 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran dan kemudian panitia mengirim undangan kepada PT. Parama Andhika Raya untuk mengikuti pembuktian kualifikasi di Tual dan pada saat itu yang hadir adalah Saksi Marthen Pilipus Parinussa untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Parama Andhika Raya yang dilaksanakan di Tual Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa berdasarkan Evaluasi (administrasi, teknis dan harga) maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira menetapkan PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang pada tanggal 03 September dengan Nomor KU.003/228/PKJ/SAMBA-2014 tanggal 03 September 2014 dengan nilai penawaran, yaitu sebesar Rp2.775.490.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 16 September 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Saksi Petrus Marina, S.T. yang bertindak atas nama Satuan Kerja Bandar Udara Bandanaira dan Terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktris yang bertindak untuk dan atas nama PT. Parama Andhika Raya;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor KU.003/906.A/IX/PPK/BDN-2014, di mana berdasarkan SPMK tersebut maka:
 - ↳ Tanggal Mulai Kerja: 17 September 2014
 - ↳ Waktu Penyelesaian: 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2014;
 - Bahwa Volume Pekerjaan berdasarkan Kontrak yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagai berikut:

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pembuatan Direksi Keet	Ls	70.00	667.056.65	46.693.965.57
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	495.000.00	495.000.00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	103.100.000.00	103.100.000.00
4.	Pekerjaan Pengukuran	M ²	48.000.00	2.465.00	118.320.000.00
Sub Total I - Pekerjaan					268.608.965.57
B.	Pekerjaan Tanah				
1.	Pek. Galian Tanah + Pematatan	M ³	7.344.00	160.105.07	1.175.811.646.21
2.	Pek. Timbunan tanah hasil galian + Pematatan	M ³	5.808.00	63.338.97	367.872.732.56
3.	Pek.Pemasangan Gebalan Rumput + Tanah Subur	M ³	48.000.00	14.810.00	710.880.000
Sub Total II + Pekerjaan Tanah					2.254.564.378.77

- Bahwa sesuai dengan Desain Gambar menjelaskan bahwa untuk Penanaman Rumput sebagai berikut:

1. Rumput ditanam di atas lahan yang sudah dipadatkan;
2. Cara Penanaman Rumput:
Setiap M² dipasang sebanyak 13 (tiga belas) titik dengan jarak ukuran 20 x 20 cm setiap Titik, panjang total Runway 960 meter, Lebar sebelah sisi 25 meter, dua sisi sepanjang 1920 meter dengan lebar 25 meter, luas total 48.000 M²;
3. Luas Areal Penanaman Rumput sesuai dengan kontrak 960 m² x 2 = 48.000 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Gebalan Rumput 13 (tiga belas) titik x 48.000 m² = 624.000 titik sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 yang ditandatangani tersebut, Terdakwa Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
 - Mengambil Keputusan terhadap semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya serta bertanggung jawab terhadap seluruh tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Bahwa terhadap Paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira Tahun 2014 walaupun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Parama Andhika Raya dengan Terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktrisnya namun yang melaksanakan Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira Tahun 2014 tersebut adalah Saksi Marthen Pilipus Parinussa dan Saksi Mathen Pilupus Parinussa memerintahkan temannya, yaitu Saksi Welmon Rikumahua untuk ke Banda Neira guna mengerjakan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Saksi Marthen Pilipus Parinussa dan Saksi Welmon Rikumahua mulai melaksanakan Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira pada tanggal 26 Oktober tahun 2014;
 - Bahwa setelah selesai masa kontrak, yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian;

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 4 kali dan telah mencapai pencairan sebesar 100% pada tanggal 18 Desember 2014. Adapun pencairan-pencairan tersebut, yaitu:

1. Pencairan Uang Muka Kerja:

- J SPM Nomor 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp494.541.854,00;
- J SP2D Nomor 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp494.541.854,00;
- J Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 13 Oktober 2014 uang sebanyak Rp555.098.000,00 untuk Pembayaran Uang Muka 20% dengan Kode Rekening: 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran;
- J Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014 pada hari Jumat, tanggal 19 September 2014 dengan Nilai Fisik sebesar Rp555.098.000,00 yang dibayarkan ke rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya;
- J Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU.006/BDN-2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp555.098.000,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;

2. Pencairan Tahap I – III:

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) SPM Nomor 00141 Langsung tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp1.072.929.382,00;
 - J) SP2D Nomor 753024K/173/110 tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp1.072.929.382,00;
 - J) Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 05 Desember 2014 uang sebanyak Rp1.204.304.000,00 untuk Pembayaran MC.01 s/d 03 dengan Kode Rekening: 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran;
 - J) Berita Acara Pembayaran Tahap I-III Nomor KU.003/1050.B/XI/PPK/BDN-2014 pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 dengan Nilai sebesar Rp1.204.303.000,00 yang dibayarkan ke rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya;
 - J) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU.006/BDN-2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp1.204.304.000,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;
3. Pencairan Tahap IV:
- J) SPM Nomor 00174 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp781.606.573,00;
 - J) SP2D Nomor 753986K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp781.606.573,00;
 - J) Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp877.755.773,00 untuk

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran MC.04 dengan Kode Rekening 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran;

- J) Berita Acara Pembayaran Tahap IV Nomor KU.003/2004.A/XII/PPK/BDN-2014 pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp877.313.500,00 yang dibayarkan ke rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya;
 - J) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.04 sebesar Rp877.313.500,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;
4. Pencairan Retensi / Pemeliharaan:
- J) SPM Nomor 00176 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp123.635.464,00;
 - J) SP2D Nomor 753988K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp123.635.464,00;
 - J) Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp138.774.500,00 untuk Pembayaran Retensi dengan Kode Rekening 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



-) Berita Acara Pembayaran Retensi / Pemeliharaan Nomor KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN-2014 pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp138.774.500,00 yang dibayarkan ke rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya;
-) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Retensi 5% sebesar Rp138.774.500,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;
- Bahwa untuk setiap kali pencairan dana Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 mulai dari pencairan uang muka kerja sampai dengan pencairan 100%, Saksi Marthen Pilipus Parinussa yang membawa dokumen pencairan atau syarat-syarat pencairan kepada Terdakwa SIJANE NANLOHY untuk ditandatangani dan setelah itu Saksi Marthen Pilipus Parinussa Memerintahkan Saksi Welmon Rikumahua untuk membawa dokumen tersebut kepada Saksi Rusmin Jalal selaku Bendahara Pengeluaran Satker Bandar Udara Banda di Banda Neira yang berada di Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk memproses pencairan dana tersebut;
 - Bahwa selanjutnya setelah keluar SP2D maka Saksi Rusmin Jalal menghubungi Saksi Welmon Rikumahua dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya kemudian Saksi Welmon Rikumahua menghubungi Saksi Marthen Pilipus Parinussa dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya dan sudah bisa dicairkan sehingga Saksi Marthen Pilipus Parinussa mendatangi Terdakwa SIJANE NANLOHY di Kantor PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan hal tersebut selanjutnya Terdakwa SIJANE NANLOHY menandatangani cek dan menulis nominal nilai uang sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa yang akan dicairkan pada lembaran cek untuk pencairan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pertama pada tanggal 16 Oktober 2014, yaitu sebesar Rp494.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pencairan kedua pada tanggal 10 Desember 2014, yaitu sebesar Rp1.072.900.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pencairan ketiga pada tanggal 24 Desember 2014, yaitu sebesar Rp905.200.000,00 (sembilan ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah total sebesar Rp2.472.600.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima cek dari Terdakwa SIJANE NANLOHY kemudian Saksi Marthen Pilipus Parinussa pergi mencairkan dana pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon;
- Bahwa setelah keseluruhan cek tersebut dicairkan oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa kemudian sebagian dari dana tersebut oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa diserahkan kepada Saksi Welmon Rikumahua untuk melaksanakan Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014, penyerahan tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:
 - Penyerahan I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Penyerahan II sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan;
 - Penyerahan III sebesar Rp428.800.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total dana yang diserahkan oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa kepada Saksi Welmon Rikumahua adalah sebesar Rp1.078.800.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa dana sebesar Rp1.393.800.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) masih dikuasai dan dikelola oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa;
- Bahwa Saksi Baltasar Latuiperissa selaku Kusa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Kaharudin Djumat selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sekaligus Direksi Lapangan menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100% untuk Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 padahal mereka

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100% sesuai dengan kontrak;

- Bahwa Saksi Sutoyo, S.T., M.T. Direktur CV. Griya Persada selaku konsultan pengawas terhadap Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 berdasarkan Kontrak Nomor KU.003/906.D/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 18 September, setelah melakukan pengawasan dan setelah mendapat laporan dari Saksi Faisal selaku Pengawas Lapangan, ternyata volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa walaupun Saksi Sutoyo, S.T., M.T. mengetahui bahwa volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak namun Saksi Sutoyo, S.T., M.T. dalam Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tetap memberikan penilaian 100% terhadap pekerjaan tersebut sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tersebut, dana Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 dapat dicairkan 100%;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari Politeknik Negeri Ambon ternyata terdapat selisih volume Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 sebagai berikut:

Sesuai Rencana Anggaran Biaya					
No	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Pekerjaan persiapan				
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00
4.	Pekerjaan pengukuran	M ²	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00
	Jumlah				268,531,965.00
B.	Pekerjaan Tanah				
1.	Galian tanah dan	M ³	7,344.00	160,105.07	1,175,811,651.55

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemadatan				
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M ³	5,808.00	63,338.97	367,872,731.66
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M ²	48,000.00	14,810.00	710,880,000.00
Jumlah					2,254,564,383.21
Total (A+B)					2,523,096,348.99
268,531,965.78 + 2,254,564,383.21					

No	Sesuai Dengan Pelaksanaan					Selisih (Rp)
	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
A	Pekerjaan Persiapan					
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78	-
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00	-
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00	-
4.	Pekerjaan pengukuran	M ²	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00	-
Jumlah					268,531,965.78	-
B	Pekerjaan Tanah					
1.	Galian tanah dan pemadatan	M ³	4,500.00	158,958.11	715,311,486.63	460,500,164.93
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M ³	5,808.00	62,192.00	361,211,163.35	6,661,568.31

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M ²	3,692.31	14,810.00	54,683,076.92	656,196,923.08
	Jumlah				1,131,205,726.90	
	Total (A+B)				1,399,737,692.68	1,123,358,656.31
	268,531,965.78 + 1,131,205,726.90					

Jadi selisih nilai kontrak dengan nilai / prestasi pekerjaan di lapangan, yaitu sebesar Rp1.123.358.656,31 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen);

- Bahwa dengan demikian terhadap Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira Tahun 2014 terdapat selisih harga yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp1.123.358.656,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIJANE NANLOHY bersama-sama dengan Saksi Marthen PILIPUS PARINUSSA telah mengakibatkan Kerugian keuangan Negara Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira sebesar Rp1.123.358.656,31 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira tanggal 15 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sijane Nanlohy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsudair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sijane Nanlohy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Sijane Nanlohy membayar uang pengganti sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsudair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Bandar Udara Bandanaira Nomor SP DIPA-02.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2014;
 2. 1 (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2014 Satker Bandar Udara Bandanaira;
 3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014;
 4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014;
 5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nomor NPWP: 02-996- 339-4-941-000;
7. Ringkasan Kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 10-10-2014;
8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN-2014.tanggal 13 Oktober 2014;
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 19 September 2014 untuk kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014;
10. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor 00174 sebesar Rp877.313.500,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD Nomor 753 986K/173/110 tertanggal 19 Desember 2014;
11. 1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;
12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nomor NPWP: 02-996- 339-4-941-000;
13. 1 (satu) Rangkap Ringkasan Kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 17-12-2014;
14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tanggal dok. 05-12-2013;
15. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 16-09-2014;
16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN-2014.tanggal 18 Desember 2014;
17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, Nomor KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN – 2014 tanggal 16 September 2014. Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira;
18. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor 00176 sebesar Rp138.774.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD Nomor 753 988K/173/110 tertanggal 19 Desember 2014;

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Rangkap Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;
20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan Kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 17-12-2014;
21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No. dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tanggal dok. 05-12-2013;
22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 16-09-2014;
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN – 2014. tanggal 18 Desember 2014;
24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN – 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira;
25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nmor NPWP: 02-996- 339-4-941-000;
26. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi / Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.467 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013;
27. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi / Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP, 37 Tahun 2014, tanggal 13 Januari 2014;
28. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014;
29. 3 (tiga) lembar Aktivitas Rekening Nomor 01011007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya;
30. Uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
 - Pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar;
31. Uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) lembar jumlah Rp255.600.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
32. Uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb tanggal 28 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sijane Nanlohy tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (diperhitungkan 1/5 penahanan kota yang telah dijalani);
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) satker Bandar Udara Bandanaira Nomor SP DIPA-02.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2014 Satker Bandar Udara Bandanaira;
3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014;
4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014;
5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;
6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nomor NPWP: 02-996- 339-4-941-000;
7. Ringkasan Kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 10-10-2014;
8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN-2014. tanggal 13 Oktober 2014;
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 19 September 2014 untuk kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014;
10. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor 00174 sebesar Rp877.313.500,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD Nomor 753 986K/173/110 tertanggal 19 Desember 2014;
11. 1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;
12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nomor NPWP: 02-996- 339-4-941-000;
13. 1 (satu) Rangkap Ringkasan Kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 17-12-2014;
14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No. dok. DIPA–022.05.2.414010/2014, tanggal dok 05-12-2013;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 16-09-2014;
16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN-2014.tanggal 18 Desember 2014;
17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, Nomor KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN – 2014 tanggal 16 September 2014. Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira;
18. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor 00176 sebesar Rp138.774.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD Nomor 753 988K/173/110 tertanggal 19 Desember 2014;
19. 1 (satu) Rangkap Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;
20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan Kontrak DIPA-022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 17-12-2014;
21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No. dok. DIPA-022.05.2.414010/2014, tanggal dok 05-12-2013;
22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014;
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN-2014. tanggal 18 Desember 2014;
24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN-2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira;
25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nomor NPWP: 02-996- 339-4-941-000;
26. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi / Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 467 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013;
27. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi / Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP, 37 Tahun 2014, tanggal 13 Januari 2014;
28. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014;

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 3 (tiga) lembar Aktivitas Rekening Nomor 01011007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya;

30. Uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) lembar jumlah Rp255.600.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

31. Uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb atas nama Marthen Pilipus Parinussa; sedangkan terhadap barang bukti berupa:

32. Uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- Pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7/Pid.TPK/2016/PT. AMB tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum / Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2016 Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Amb, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sijane Nanlohy tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang



dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) satker Bandar Udara Bandanaira Nomor SP DIPA-02.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2014;
 2. 1 (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2014 satker Bandar Udara Bandanaira;
 3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014;
 4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014;
 5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;
 6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nomor NPWP 02-996- 339-4-941-000;
 7. Ringkasan Kontrak DIPA-022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 10-10-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN-2014.tanggal 13 Oktober 2014;
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 19 september 2014 untuk kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014;
10. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor 00174 sebesar Rp877.313.500,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD Nomor 753 986K/173/110 tertanggal 19 Desember 2014;
11. 1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;
12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nomor NPWP: 02-996- 339-4-941-000;
13. 1 (satu) Rangkap Ringkasan Kontrak DIPA-022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 17-12-2014;
14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No. dok. DIPA-022.05.2.414010/2014, tanggal dok, 05-12-2013;
15. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 16-09-2014;
16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN-2014. tanggal 18 Desember 2014;
17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, Nomor KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN – 2014 tanggal 16 September 2014. Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira;
18. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor 00176 sebesar Rp138.774.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD Nomor 753 988K/173/110 tertanggal 19 Desember 2014;
19. 1 (satu) Rangkap Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0101007618 sesuai Kontrak Nomor KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014;

20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan Kontrak DIPA-022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan: 1961 014 534131. tanggal 17-12-2014;
21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No. dok. DIPA-022.05.2.414010/2014, tanggal dok, 05-12-2013;
22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014, tanggal 16-09-2014;
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor KU.006/BDN-2014. tanggal 18 Desember 2014;
24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN-2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira;
25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak Nomor NPWP 02-996- 339-4-941-000;
26. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi / Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 467 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013;
27. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi / Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP, 37 Tahun 2014, tanggal 13 Januari 2014;
28. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014;
29. 3 (tiga) lembar Aktivitas Rekening Nomor 01011007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya;
30. Uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) lembar jumlah Rp255.600.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
31. Uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb atas nama Marthen Pilipus Parinussa; sedangkan terhadap barang bukti berupa:

32. Uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- Pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid Tipikor.K/2016/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi 29 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016) untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7/Pid.TPK/2016/PT. AMB tanggal 26 April 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan salah dalam penerapan hukumnya, karena tidak secara cermat mempertimbangkan tentang tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum secara nyata pada Tingkat Penyidikan Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda, di mana Penyidik tidak memberitahukan Kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi tentang hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan juga tidak menunjuk Penasihat Hukum kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi padahal ancaman pidana dalam kasus Korupsi adalah di atas 5 (lima) tahun. Setelah pemeriksaan selesai barulah Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda menghubungi Penasihat Hukum yang sudah disiapkan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa. Kelalaian yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda ini adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka;

Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

Selanjutnya jaminan konstitusional tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 14 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan; "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat Penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Dasar hukum tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K / Pid / 1991, tanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan: "Apabila



syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya tidak menunjuk Penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal Penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 K / Pid / 1998 yang pokoknya menyatakan bahwa: “Bila tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan karena tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan didampingi Penasihat Hukum”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K / Pid.Sus / 2011 yang pokoknya menyatakan: “Selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Penyitaan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, namun oleh Petugas yang lain, dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum, sehingga Surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

Bahwa karena Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka dakwaan Jaksa / Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi;

2. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak menjalankan fungsinya sebagai peradilan ulang, yaitu pengadilan fakta, karena hanya mengambil alih dan memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, tanpa memeriksa secara cermat dan jelas tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain:

2.1. Tidak adanya perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini BPK atau BPKP yang ditunjuk oleh BPK atau Auditor lainnya yang ditunjuk oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b, c, g, dan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor



1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan / atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan ditegaskan sebagai berikut: Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b, c dan g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi: Ayat (1): "Dalam Melaksanakan Tugasnya BPK berwenang:

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara;
- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara;
- d. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa diluar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi:

Ayat (1): "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN / BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara";

Ayat (2): "Penilaian Keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK";

Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 3 Ayat (1), (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi sebagai berikut:



Pasal 2 Ayat (1): “Pemeriksaan Keuangan Negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh BPK”;

Pasal 2 Ayat (2): “Keuangan Negara yang diperiksa oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”;

Pasal 2 Ayat (3): “Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang diperiksa oleh BPK meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”;

Pasal 3 Ayat (1) “Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK”;

Pasal 3 Ayat (2): “Penggunaan dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh BPK”;

Dengan tidak adanya perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Ahli Keuangan Negara yang ditunjuk oleh BPK untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara ini, maka kerugian Negara yang dihitung oleh Penyidik Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda selanjutnya dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum (yang pada intinya merupakan Penyidik) untuk menentukan kerugian Negara kepada Terdakwa, sehingga oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan Pengadilan Tipikor pada tingkat Banding menjadikan perhitungan tersebut sebagai Kerugian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, untuk itu menurut hukum putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut menurut hukum harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2.2. Penerapan hukum *Judex Facti* adalah pertimbangan yang berat sebelah dan kurang dalam pertimbangannya (*Onvoldoende*



Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan satu pun keberatan dari Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya, padahal *Judex Facti* adalah peradilan ulang yang harus memeriksa seluruh fakta dengan sempurna untuk selanjutnya memberikan pertimbangan dalam putusannya, sehingga putusan yang dijatuhkan memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

2.3. Bahwa kedudukan hukum Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah selaku Direktris PT. Parama Andika Raya akan tetapi secara nyata yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Standar Ranway Strib Bandar Udara Banda Naira di Banda Naira tahun 2014 adalah Marthen Pilipus Parinussa dan Wellmon Rikumahu. Terdakwa / Pemohon Kasasi mendukung sepenuhnya Pekerjaan Pembangunan Standar Ranway Strib Bandar Udara Banda Naira di Banda Naira tahun 2014 sehingga seluruh persyaratan administrasi tidak pernah dipersulit oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi;

2.4. Bahwa Pencairan Uang Muka Kerja SPM Nomor 00102 langsung tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp494.541.858,00 SPM Nomor 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp494.541.854,00 Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Banda Neira tanggal 13 Oktober 2014 uang sebanyak Rp555.098.000,00 untuk pembayaran uang muka 20% dengan kode Rekening 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirissa selaku kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Lunas Bayar diajukan oleh KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014 pada hari Jumat, tanggal 19 September 2014 dengan nilai fisik sebesar Rp555.098.000,00 yang dibayarkan ke rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku



Direktoris PT. Parama Andhika Raya. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU.006/BDN-2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp555.098.000,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini";

2.5. Pencairan Tahap I-III SPM Nomor 00141 langsung tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp1.072.929.382,00. SP2D Nomor 753024K/173/110 tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp1.072.929.382,00. Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang sudah diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Banda Neira tanggal 05 Desember 2014 uang sebanyak Rp1.024.304.000,00 untuk pembayaran MC.01 s/d 03 dengan kode Rekening 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor: KU.003/904.C/IX/PPK/ BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa / Pemandang selaku Direktoris PT. Parama Andhika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirissa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran Berita Acara Pembayaran Tahap I-III Nomor KU.003/1050.B/XI/PPK/BDN-2014 pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 dengan nilai sebesar Rp1.204.303.000,00 yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sjane Nanlohy selaku Direktoris PT. Parama Andhika Raya; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU.006/BDN-2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembayaran uang muka MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp1.204.304.000,00 yang isinya menyatakan : "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;

2.6. Pencairan Tahap IV SPM Nomor 00174 langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp781.606.573,00 SP2D Nomor 753986/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp781.606.573,00 Kwitansi / Bukti Pembayaran uang terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandar Neira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp877.755.773,00 untuk pembayaran MC.04 dengan kode Rekening 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan lunas bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran. Berita Acara Pembayaran Tahap IV Nomor KU.003/2004.A/XII/PPK/BDN-2014 pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp.877.313.500,- yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0101007618 atas nama PT.Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina,ST selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembayaran uang MC.04 sebesar Rp877.313.500,00 yang isinya menyatakan: "Saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah Kami perintahkan dalam SPM ini;

2.7. Pencairan Retensi / Pemeliharaan SPM Nomor 00176 langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp123.636.464,00 SP2D Nomor 753988K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp123.635.464,00 Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Banda Neira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp138.774.500,00 untuk pembayaran retensi dengan kode Rekening 0101007618 sesuai dengan Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andika Raya, disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan lunas bayar diajukan oleh KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran. Berita Acara Pembayaran Retensi / Pemeliharaan

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN-2014 pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp138.774.500,00 yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang ditandatangani oleh Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembayaran uang Retensi 5% sebesar Rp138.774.500,00 yang isinya menyatakan: "saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini;

- 2.8. Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi sama sekali tidak terlibat langsung dengan Pekerjaan Pembangunan Ranway Strip Bandar Udara Banda Neira tahun 2014. Yang terdakwa lakukan adalah mendukung program Pemerintah yang dikerjakan oleh PT. Parama Andhika Raya dengan cara menandatangani administrasi yang telah disiapkan oleh PPK dan KPA yang telah ditandatangani oleh PPK dan KPA barulah Terdakwa / Pemohon Kasasi menandatangani administrasi yang telah disiapkan. Bahwa setelah dana / anggaran masuk pada rekening PT. Parama Andhika Raya Terdakwa Marthen Pilipus Parunussa menyampaikan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi bahwa anggaran / dana telah masuk pada rekening perusahaan kemudian Terdakwa / Pemohon Kasasi menandatangani cek dengan nominal nilai uang sesuai dengan yang disampaikan Terdakwa Marthen Pilipus Parunussa kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku Direktris Perusahaan;
- 2.9. Bahwa setelah Terdakwa / Pemohon Kasasi menandatangani cek selanjutnya Terdakwa Marthen Pilipus Parunussa yang melakukan pencairan dana tersebut dan menggunakannya untuk Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Banda Neira tahun 2014. Dan dari hasil pekerjaan dimaksud Terdakwa Marthen Pilipus Parunussa memberikan Fee perusahaan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Perlu Terdakwa / Pemohon Kasasi Tegaskan bahwa terkait Penggunaan Anggaran Pembangunan Bandar Udara

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Banda Naira tahun 2014 Terdakwa / Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahuinya dan tidak berkaitan langsung dengan penggunaan fisik uang terhadap pekerjaan dimaksud bahwa yang menggunakan fisik uang pada pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Banda Naira Tahun 2014 adalah Terdakwa Marthen Pilipus Parinussa dan Wellmon Rikumahu (sampai saat ini Wellmon Rikumahu yang menggunakan uang Negara untuk kepentingan pribadinya tidak ditetapkan sebagai Tersangka melainkan dijadikan anak emas oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda);

- 2.10. Menurut pendapat Prof. Dr. Wirnono Prodjodikoro, S.H.: dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia hal 123 yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat turut melakukan tindak pidana, yaitu satu kerja sama yang disadari antara turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Menurut P.A.F. Lumintang (Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia) Bandung Sinar Baru: 1984 - hal 588. Oleh karena itu di dalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya maka bentuk *deelneming* sering disebut sebagai suatu *mededaderschap* dengan demikian maka *medeplegen* itu disamping merupakan bentuk *deelneming*, maka itu juga merupakan bentuk *daderschap*. Abdul Muqtadir Berdasarkan pendapat para ahli *deelneming* (*deelneming* yang tidak berdiri sendiri) artinya orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut diminta pertanggungjawabannya secara sendiri kedua *on zelfstandig delming* (*delming* yang tidak berdiri sendiri) artinya pertanggungjawaban orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut digantungkan kepada orang lain yang turut melakukannya juga;

Bahwa sekadar Terdakwa / Pemohon Kasasi mengungkapkan fakta di persidangan baik itu bukti surat maupun saksi, sebagaimana Terdakwa / Pemohon Kasasi uraikan pada tabel di bawah ini, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon maupun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku: fakta hukum yang Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungkapkan ini dengan harapan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempelajari fakta-fakta hukum dimaksud guna menjatuhkan putusan berdasarkan Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

No	Yang Menyerahkan	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang Diserahkan	Yang Menerima Uang	Bukti Penyerahan
1.	Terdakwa (Marthen P. Parinussa)	Ambon, 11 September 2014	10.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Transfer melalui BRI
2.	Terdakwa	Ambon, 18 September 2014	5.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Transfer melalui Bank Mandiri
3.	Terdakwa	Ambon, 22 September 2014	10.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Transfer melalui Bank Mandiri
4.	Terdakwa	Ambon, 26 September 2016	10.000.000,-	Emon Rikumahu	Bukti Kwitansi
5.	Terdakwa	Ambon, 08 Oktober 2014	100.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
6.	Terdakwa	Ambon, 09 Oktober 2014	5.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Transfer Melalui Bank Mandiri
7.	Terdakwa	Ambon, 16 Oktober 2014	153.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
8.	Terdakwa	Ambon, 18 Oktober 2014	10.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
9.	Terdakwa	Ambon, 18 Oktober 2014	10.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Transfer Melalui Bank Maluku

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Terdakwa	Ambon, 21 Oktober 2014	10.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Transfer melalui BRI
11.	Terdakwa	Ambon, 26 Oktober 2016	10.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Transfer melalu BRI
12.	Terdakwa	Ambon, 29 Oktober 2014	2.500.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
13.	Terdakwa	Ambon, 31 Oktober 2014	60.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
14.	Terdakwa	Ambon, 08 November 2014	5.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Transfer melalui Bank Mandiri
15.	Terdakwa	Ambon, 08 November 2014	10.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
16.	Terdakwa	Ambon, 20 November 2014	20.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
17.	Terdakwa	Ambon, 17 Februari 2015	2.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
18.	Terdakwa	Ambon, 10 Juni 2015	100.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
19.	Terdakwa	Ambon, 02 Juli 2015	20.000.000,-	Welmon Rikumahu	Bukti Kwitansi
TOTAL			Rp 552.500.000,-		

- Fakta persidangan terungkap bahwa Total Penyerahan uang dari Terdakwa Marthen Pilipus Parinussa kepada Welmon Rikumahu untuk Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandar Neira Tahun 2014 adalah berjumlah Rp1.630.500.000,00;
- Terdakwa berikan atas permintaan PPK Saksi Petrus Marina, S.T. adalah berjumlah Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) pada bulan Desember 2014;
- Pemberian fee Perusahaan (PT. Parama Andhika Raya) dengan Direktrisnya Saksi Sijane Nanlohy adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang oleh Saksi Sijane Nanlohy uang berjumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan kepada Negara oleh Saksi Sijane Nanlohy;

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belanjakan langsung untuk Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandar Neira Tahun 2014 adalah berjumlah Rp443.416.250,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Terdakwa telah mengembalikan kepada Negara pada tanggal 27 Juli 2014 berjumlah Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Terdakwa kuasai dan kelola untuk Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandar Neira Tahun 2014 adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel di bawah ini:

No	Bentuk Pengeluaran	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Biaya sewa bomag, operator dan biaya perbaikan	57.500.000	Dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada pemilik alat berat Bapak Alex Sapulette
2	Biaya mobilisasi 3 unit mobil Dumtruk, 1 unit mobil Rush, 1 ton minyak	55.866.250	Dibayarkan kepada PT. Sumber Karya Anugerah
3	Pembayaran rumput dan upah kerja setelah terjadi cros major	47.000.000	Dibayarkan kepada Welmon Rikumahu dan telah diakui oleh Welmon Rikumahu di depan persidangan
4	Pembayaran Pembangunan Direkskit	12.000.000	Dibayarkan kepada Welmon Rikumahu dan telah diakui oleh Welmon Rikumahu di depan persidangan
5	Pembayaran fee perusahaan 2,5%	55.000.000	Dibayarkan kepada Direktris PT. Parama Andika Raya (Sijane Nanlohy) dan telah diakui di depan persidangan
6	Pembayaran fee ULP 2,5%	60.000.000	Ditransfer langsung ke rekening Fransiskus Nowinrian atas perintah K0etua ULP Norberta Relebulan dan telah diakui di

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



			depan persidangan
7	Pembayaran biaya pengukuran Untuk pembuatan Asbuldrawing	84.000.000	Dibayarkan kepada Welem Gazpers dan telah diakui di depan persidangan
8	Pembayaran nase pelabuhan	4.000.000	Dibayarkan kepada Kaharudin Djumat melalui Saudara Welmon Rikumahu dan telah diakui di depan persidangan
9	Pembayaran biaya transportasi dan akomodasi untuk kegiatan pengukuran awal Pekerjaan Pemenuhan run way strip Bandar Udara Banda Naira	15.000.000	Dibayarkan langsung oleh Terdakwa dan telah diakui di depan persidangan
10	Pembayaran kepada Nurdin La Hasani alias Lakamba	7.500.000	Dibayarkan kepada Nurdin La Hasani alias Lakamba dan telah diakui di depan persidangan
11	Pembayaran kepada Petrus Marina (PPK)	10.000.000	Dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Petrus Marina adalah sebesar Rp247.000.000 pada bulan Desember 2014, bukan sebesar Rp 10.000.000
12	Pembayaran kepada Rusmin Djalal	15.000.000	Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi Rusmin Djalal dan telah diakui di depan persidangan
13	Pembelian profil tank untuk kegiatan kerja di Bandar Udara	2.000.000	Dibeli langsung oleh Terdakwa dan telah diakui di depan persidangan



	Banda Naira		
14	Pembelian 1 unit mesin Alkon merek Honda	2.500.000	Dibeli langsung oleh Terdakwa dan telah diakui di depan persidangan
15	Pembelian 1 ton minyak melalui Kaharudin Djumat alias Pak Kahar	8.000.000	Dibayarkan oleh Terdakwa kepada Kaharudin Djumat alias Pak Kahar dan telah diakui di depan persidangan
16	Pembayaran Mandor Masad Saiman	4.000.000	Dibayarkan melalui Transfer oleh Terdakwa secara langsung kepada Saksi Masad Saiman melalui Bank Mandiri dan telah diakui di depan persidangan
17	Pembayaran mandor Hengki Haulussy	3.000.000	Bukti Kwitansi Pembayaran
18	Pembayaran dua kamar penginapan untuk kegiatan pekerjaan di Bandar Udara Banda Naira	1.050.000	Bukti Kwitansi Pembayaran
TOTAL		Rp 443.416.250	

- Fakta persidangan terungkap Total Penyerahan uang dari Terdakwa Maarthen Pilipus Parinussa kepada Saksi Welmon Rikumahu untuk Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Bandar Neira Tahun 2014 adalah berjumlah Rp1.630.500.000,00;
- Terdakwa Marthen Pilipus Parinussa berikan atas permintaan PPK Saksi Petrus Marina, S.T. adalah berjumlah Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) pada bulan Desember 2014;
- Pemberian fee Perusahaan (PT. Parama Andhika Raya) dengan Direktisnya Terdakwa / Pemohon Kasasi Sijane Nanlohy adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang oleh Saksi Sijane Nanlohy uang berjumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan kepada Negara oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Marthen Pilipus Parinussa belanjakan langsung untuk Pekerjaan Pemenuhan Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runway Strip Bandar Udara Bandar Neira Tahun 2014 adalah berjumlah Rp443.416.250,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Terdakwa telah mengembalikan kepada Negara pada tanggal 27 Juli 2014 berjumlah Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Ambon adalah Total Dana keseluruhan yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk Pekerjaan Pemenuhan Run Way Strip Bandar Udara Banda Naira Tahun 2014 adalah sebesar Rp1.589.916.250,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Terdakwa melalui isterinya Viona Sapulette juga meminjam Uang (Kredit di Bank BRI Unit UNPATTI) sebesar Rp60.000.000,00 pada tanggal 18 Maret 2015 (bukti banding 1) dan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2015 (bukti banding 2) untuk Penyelesaian Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Banda Naira Tahun 2014. Dengan demikian jelas Terdakwa sama sekali tidak mendapat untung apapun dari Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Banda Naira Tahun 2014, sehingga selisih keuntungan yang diperoleh Negara adalah sebesar Rp196.116.250,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon maupun Pengadilan Tinggi Maluku;

Sedangkan yang dikelola oleh Saksi Welmon Rikumahu sebesar Rp1.630.500.000,00 yang merupakan tanggung jawab Saksi Welmon Rikumahu, bukan Terdakwa, begitu pula yang diserahkan oleh Terdakwa atas permintaan PPK pada Pekerjaan Pemenuhan Run Way Strip Bandar Udara Banda Naira Tahun 2014, yaitu Saksi Petrus Marina, S.T. pada bulan Desember 2014 sebesar Rp247.000.000,00 adalah merupakan tanggung jawab Saksi Petrus Marina, S.T., selaku PPK pada Pekerjaan Pemenuhan Run Way Strip Bandar Udara Banda Naira Tahun 2014, bukan tanggung jawab Terdakwa, dengan demikian menurut pendapat *Judex Facti* bahwa Negara dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah berjumlah Rp991.800.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah penerapan hukum pembuktian yang keliru, untuk itu menurut hukum putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pemeriksaan Kasasi;

Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab penuh dan harus dijadikan Tersangka dalam perkara ini bukan saja Terdakwa dan Saksi Sijane Nanlohy, akan tetapi Jaksa / Penuntut Umum juga harus menjadikan Tersangka dan Terdakwa pada Pekerjaan Pemenuhan Run Way Strip Bandar Udara Banda Naira Tahun 2014 adalah Saksi Welmon Rikumahu selaku Pelaksana Pekerjaan di lapangan, Petrus Marina, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Baltasar Latupeirissa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rusmin Djalal selaku Bendahara Proyek, Norberta Rerebulan selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP). Sutoyo, S.T., M.T. selaku Direktur CV. Gria Persada (Konsultan Pengawas), untuk itu dengan tidak dijadikan Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda, maka tidak adanya kepastian dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus ini yang menurut *Judex Facti* merupakan Kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi, sehingga Para Saksi yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap Pekerjaan Pemenuhan Run Way Strip Bandar Udara Banda Naira Tahun 2014 harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan dibebankan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi dan Terdakwa Marthen Pilipus Parinussa, dengan demikian pertimbangan dan penerapan hukum oleh *Judex Facti* ini merupakan penerapan hukum yang kurang dalam pertimbangannya atau melanggar hukum pembuktian, sehingga pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana Korupsi, tanpa menyebutkan dengan siapa Terdakwa bersama-sama, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi;

Bahwa seharusnya dengan adanya pengembalian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi, Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak mendapat untung dalam perkara ini, bahkan Terdakwa menderita kerugian moral Terdakwa / Pemohon Kasasi serta nama baik pribadi dan keluarga selalu keluar di media massa, maka Terdakwa / Pemohon Kasasi harus diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman kurang dari Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak dikenakan uang Pengganti



serta denda sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena walaupun dengan adanya pengembalian uang Negara oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa / Pemohon Kasasi sadar sungguh bahwa pengembalian uang Negara tersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi karena telah sampai pada proses Penyidikan, untuk itu seharusnya *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa harus sesuai rasa keadilan, untuk itu Terdakwa / Pemohon Kasasi melalui Kami Penasihat Hukum memohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku) yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, kemudian mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sesuai yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasinya Ambon, 29 Juni 2016 pada Bagian II Angka 1, dan angka 2 butir 2.1 sampai dengan butir 2.10 tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa apabila besarnya kerugian keuangan Negara di atas jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata jumlah kerugian keuangan Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus



juta rupiah) di mana Terdakwa dalam kasus *a quo* mendapat fee untuk perusahaannya PT. Parama Andhika Raya (PT. PAR) sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Marthen Pilipus Parinussa (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp991.800.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sudah tepat (melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 tersebut, meskipun terjadi mufakat bulat dalam menyatakan amar putusan Hakim, namun Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*, yaitu Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** mempunyai pendapat yang berbeda dalam pertimbangan hukum putusannya (***concurring opinion***), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, dan Pasal 14 Ayat (3) menyebutkan: Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, oleh karena itu pendapat Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. yang berbeda pertimbangan hukumnya tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Direktris PT. Parama Andhika Raya (PT. PAR), kemudian Marthen Pilipus Parinussa meminjam perusahaan pada Terdakwa dan dasar kepercayaan Terdakwa meminjamkan perusahaannya, yaitu PT. Parama Andhika Raya (PT. PAR);
2. Bahwa selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya (PT. PAR) memenangkan Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp2.775.490.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menandatangani Kontrak Nomor KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 adalah Petrus Marina, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya (PT. PAR);
4. Bahwa Terdakwa meminjamkan perusahaannya kepada Marthen Pilipus Parinussa secara lisan dan tidak melalui Kuasanya;
5. Bahwa Terdakwa mendapat fee sebesar 2,5% dari nilai Kontrak, yaitu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Marthen Pilipus Parinussa hanya memberi laporan perkembangan pekerjaan kepada Terdakwa;
6. Bahwa Marthen Pilipus Parinussa yang menyiapkan dokumen perusahaan dan dokumen lainnya terkait Kontrak sedangkan Terdakwa kemudian menandatangani dokumen Kontrak tersebut;
7. Bahwa awalnya Marthen Pilipus Parinussa menghubungi Terdakwa untuk datang ke Notaris dan memperkenalkan Saksi Welmon Rikumahua bahwa Saksi Welmon Rikumahua yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan dan bertanggung jawab atas segala hal-hal menyangkut pekerjaan di lapangan, kemudian dibuat surat pernyataan di Notaris. Yang berhubungan dengan Terdakwa sampai pekerjaan selesai dilaksanakan adalah Marthen Pilipus Parinussa;
8. Bahwa Marthen Pilipus Parinussa melaporkan kepada Terdakwa bahwa Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira telah selesai dan permohonan pencairan / pembayaran dana 100% ditandatangani oleh Terdakwa padahal pekerjaan belum selesai 100%;
9. Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening PT. Parama Andhika Raya (PT. PAR) dengan jumlah transfer sebesar Rp2.472.600.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
10. Bahwa dasar pembayaran Pekerjaan adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya / dokumen fiktif;
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan namun demikian Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana;
12. Bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak di mana untuk penanaman rumput hanya dilakukan sejumlah 45.000 titik rumput padahal dilakukan penanaman rumput sebanyak 654.000 titik rumput;

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016



13. Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap volume Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira Tahun 2014, terdapat selisih nilai Kontrak dengan hasil prestasi pekerjaan sebesar Rp1.123.358.656,31 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam tiga satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA SIJANE NANLOHY** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 24 November 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.
ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 1894 K /Pid.Sus/2016